



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup di Daerah semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
 - d. bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.

13. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
16. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
17. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
21. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
22. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
23. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. pencemar membayar;
- h. manfaat;
- i. kelestarian lingkungan hidup;
- j. perlindungan sumber air;
- k. kesehatan;
- l. keterjangkauan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi :

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. kebijakan pengelolaan air limbah domestik;
- c. konstruksi SPALD;
- d. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- e. pemanfaatan;
- f. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta masyarakat dan swasta;
- i. kelembagaan;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan;
- l. pengawasan;
- m. kerjasama;
- n. sosialisasi dan promosi;
- o. perizinan;
- p. insentif dan disinsentif;
- q. larangan;
- r. sanksi administratif.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan
Pasal 5

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (black water); dan
 - b. air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.

Pasal 8

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 9

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran dan gedung pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 11

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf a, terdiri dari :

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol;
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.

- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa leteral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain :
 - a. lubang control (manhole);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (clean out);
 - d. pipa perlintasan (siphon); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 14

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi :
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.

- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 16

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 17

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Air limbah hasil olahan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
- a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobic; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 20

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 22

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Sub-sistem penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 24

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. Prasarana-sarana utama; dan
 - b. Prasarana-sarana pendukung.
- (3) Prasarana-sarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, meliputi :
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.

- (4) Prasarana-sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. platform (dumping station);
 - b. kantor;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (k3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. papan himbauan;
 - m. pipa pembuangan;
 - n. tanaman penyangga; dan/atau
 - o. sumber energi listrik.

Pasal 25

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang air lumpur tinja yang sudah diolah dan sesuai baku mutu ke badan air.
- (2) Air buangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang ke badan air.
- (3) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.

- (4) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka pengawasan terhadap air limbah domestik yang akan dibuang ke badan air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/operator pengelola air limbah domestik.
- (6) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke badan air minimal 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 28

Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terperinci.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 29

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, disusun berdasarkan :
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-T dan SPALD-S;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk harus disusun terpadu dengan sistem penyediaan air bersih.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga

Studi Kelayakan

Pasal 32

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (4) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 33

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disusun berdasarkan :

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 34

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. rencana teknik operasional SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (3) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diukur berdasarkan :
 - a. periode pengembalian pembayaran (Pay Back Periode-PBP);
 - b. nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present Value-FNFP);
 - c. laju pengembalian keuangan internal (Financial InternalRate of Return-FIRR).
- (4) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diukur berdasarkan :
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio-EBCR);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value-ENPV); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (Economic InternalRate of Return-EIRR).
- (5) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, berupa studi analisis resiko.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.

- (2) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. dokumen laporan utama;
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat :
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survey topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 36

Perencanaan teknik terperinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem pengumpulan.

BAB V
KONSTRUKSI SPALD

Pasal 37

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 38

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
- b. Sistem Manajemen Lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.

Pasal 39

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit :
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3).

Pasal 41

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-T dan SPALD-S sesuai perencanaan.

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 43

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S.

Paragraf Kesatu

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 44

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 45

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 46

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 47

(1) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan :

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 49

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 50

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), antara lain kegiatan :

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 51

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 53

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.

- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 54

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 56

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;

- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
 - b. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi badan atau operator yang akan menyelenggarakan SPALD;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD;
 - e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Ketentuan mengenai teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 58

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;

- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 59

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. meletakkan Tangki Septik di bagian depan bangunan/rumah;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- e. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik, pemeliharaan; dan
 - e. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (preliminary treatment) dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.

- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar. Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat ijin;
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Swasta

Pasal 63

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut :
- a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
 - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Pengelolaan air limbah domestik di Daerah diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk :
 - a. mengelola sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat; dan
 - b. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai lembaga pengelola SPALD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 67

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 68

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Pasal 69

Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan melalui :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 70

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai :
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 71

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilaksanakan dengan cara :
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 72

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 73

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 74

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, berupa pelaporan kinerja penyelenggara SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas effluent;
 - c. kualitas air di sumur pantau; dan
 - d. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 75

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 76

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dituangkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup :
 - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - h. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 77

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (5) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (6) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dengan didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah sektor air minum dan air limbah domestik.

BAB XVII

PERIZINAN

Pasal 78

- (1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan IMB.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila :
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan :
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 82

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; dan/atau
- i. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 84

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/ atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82, diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019
NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 23-1/2019

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



P A R J O N O, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Pasal 2 huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- Pasal 2 huruf c : Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- Pasal 2 huruf d : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- Pasal 2 huruf e : Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Pasal 2 huruf f : Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 2 huruf g : Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

- Pasal 2 huruf h : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- Pasal 2 huruf i : Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Yang dimaksud dengan dengan sarana dan prasarana IPALD Terpusat Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu yang tidak dilengkapi instalasi pengolahan lumpur tinja, maka harus dilakukan penyedotan secara berkala (terjadwal) dan lumpur tinjanya harus diolah di IPLT.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.

- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Maksud penyusunan rencana induk agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan Perangkat Daerah dan sektor terkait lainnya. Tujuan penyusunan Rencana Induk agar pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa menyelenggarakan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, terintegrasi sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku dunia usaha dan masyarakat).
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (2) : Perencanaan teknik terinci merupakan rencana rincian pembangunan SPALD pada daerah atau kawasan dalam sub system pengolahan limbah tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci. Perencanaan Teknis SPALD disusun berdasarkan :
- a. Rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil Studi Kelayakan SPALD;
 - c. Kepastian Sumber Pembiayaan;
 - d. Kepastian Lahan; dan
 - e. Hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis terkait

Lingkup perencanaan teknik SPALD :

- a. perhitungan timbulan air limbah domestik dan lumpur tinja;
- b. analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;
- c. baku mutu air limbah domestik;
- d. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
- e. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;
- f. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
- g. penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.

Pasal 35 ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 35 ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal 35 ayat (5)	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Cukup jelas.
Pasal 39	: Cukup jelas.
Pasal 40	: Cukup jelas.
Pasal 41	: Cukup jelas.
Pasal 42	: Cukup jelas.
Pasal 43	: Cukup jelas.
Pasal 44	: Cukup jelas.
Pasal 45	: Cukup jelas.
Pasal 46	: Cukup jelas.
Pasal 47	: Cukup jelas.
Pasal 48	: Cukup jelas.
Pasal 49	: Cukup jelas.
Pasal 50	: Cukup jelas.
Pasal 51	: Cukup jelas.
Pasal 52	: Cukup jelas.
Pasal 53	: Cukup jelas.
Pasal 54	: Cukup jelas.

- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 ayat (1) : Pihak swasta dilibatkan dalam pengelolaan limbah domestik (sebagai mitra pemerintah Kabupaten Probolinggo).
- Pasal 63 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 64 ayat (1) : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pengelolaan air limbah domestik di Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah sektor air minum dan air limbah domestik.
- Pasal 64 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 64 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 64 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 64 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Tujuan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi :
1. Terwujudnya kesesuaian penyelenggaraan SPALD dengan rencana;
 2. Teridentifikasinya permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD; dan
 3. Tersedianya rencana tindak turun tangan berdasarkan permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD.

- Pasal 71 ayat (1) : Kegiatan pemantauan penyelenggaraan SPALD dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh penyelenggara SPALD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang.
- Pasal 71 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 71 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 72 ayat (1) : Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, non teknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan dalam Evaluasi dapat menggunakan metode analisis seperti Gap Analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP) atau metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Pasal 72 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 : Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.
- Pasal 84 : Cukup jelas.
- Pasal 85 : Cukup jelas.
- Pasal 86 : Cukup jelas.
- Pasal 87 : Cukup jelas.
- Pasal 88 : Cukup jelas.

~~~~~